



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KALURAHAN KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR : 23/PTM/03/2024

NOMOR : 337/STIE YKPN/III/2021

TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KALURAHAN KARANGMOJO

Pada hari ini, Jumat, tanggal 5 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Kalurahan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUPRIYO, A.Md., selaku Lurah Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/255/PG/KPTS/2015 Tahun 2015, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Kelurahan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Brigjen Karangmojo-Ponjong km 1,5, Gatak, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. Nikodemus Hans Setiadi Wijaya, S.E., M.Si., Ph.D., jabatan Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Ketua Nomor 380/STIE/KETUA/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, berkedudukan di Jalan Seturan Yogyakarta 55281, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 942/STIE/KETUA/VIII/2018 dan Nomor: 415/4/KB/17/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

Dasar Perjanjian Kerja Sama:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membuat komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam Pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat di Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melaksanakan pembimbingan KPSPAMS yang bergabung menjadi Unit Air Badan Usaha Milik Kalurahan Karangmojo sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang menjunjung tinggi transparansi.

BAB III
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat di Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengabdian masyarakat yang berupa Pelembagaan KKM/KPSPAMS yang disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama, kecuali data yang bersifat rahasia;



- c. Mendapat laporan hasil kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu Pelembagaan KKM/KPSPAMS yang disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak terhadap keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. Memberikan rekomendasi untuk kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi;
- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama kecuali data yang bersifat rahasia.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapat fasilitasi kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. Mendapat rekomendasi untuk kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. Mendapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama kecuali data yang bersifat rahasia.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka kegiatan Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. Menyediakan data dan informasi serta rencana program yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan hasil Pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam keberlanjutan pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal kerja sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)


Pasal 9

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu PIHAK pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama akibat keadaan kahar (*Force Majeure*) dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan keadaan kahar (*Force Majeure*) dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- 
- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.

- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Bupati Gunungkidul.

BAB X

PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama: Pemerintah Kabupaten Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul

Alamat: Jalan Karangmojo-Ponjong km 1,5, Gatak, Karangmojo

Telepon: 081328541334

Email: d.karangmojo@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Alamat: Jalan Seturan Yogyakarta 55284

Telepon: (0274) 486160, 486321

Faksimile: (0274) 486155

Email: niko.wijaya@gmail.com

PAB XI
PENUTUP

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amendemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA


Supriyo, A.Md.


Nikodemus Hans S. W., Ph.D
